

**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
CYBERBULLYING DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
DENGAN KOREA SELATAN**

JURNAL ILMIAH



JOHANNA TANIA WIJAYA

D1A1019281

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
CYBERBULLYING DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
DENGAN KOREA SELATAN**

JURNAL ILMIAH



JOHANNA TANIA WIJAYA

D1A1019281

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ufran", written over a horizontal line.

Dr. Ufran, SH., MH

NIP. 19820520 20081 1 011

**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
CYBERBULLYING DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN
KOREA SELATAN**

**JOHANNA TANIA WIJAYA
D1A019281
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum korban *cyberbullying* dalam hukum pidana Indonesia dan Korea Selatan melalui pendekatan perbandingan sehingga akan ditemukan kelebihan dan kekurangan dari kedua negara tersebut. Hasil yang diperoleh dari perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh kedua negara tersebut sama serta baik di Indonesia maupun di Korea Selatan belum ada undang-undang yang mengatur *cyberbullying* secara khusus dan ini merupakan salah satu kendala penanganan kasus *cyberbullying* di kedua negara tersebut. Perbedaan institusi perlindungan korban pun turut memberi pengaruh pada penanganan *cyberbullying*. Diharapkan kedua negara tersebut mampu merumuskan undang-undang khusus *cyberbullying* sehingga penanganan *cyberbullying* lebih optimal.

Kata Kunci : *Cyberbullying*, Perlindungan Hukum, Korban

ABSTRACT

**COMPARISON OF LEGAL PROTECTION FOR CYBERBULLYING
VICTIMS IN INDONESIAN CRIMINAL LAW AND SOUTH KOREA**

The purpose of this study is to find out the legal protection of cyberbullying's victim in Indonesian and South Korea Criminal Law through a comparative approach so that the advantages and disadvantages of the two country will be found. The results study from this the comparison shows that the legal protection provided by the two countries is similar and both in Indonesia and South Korea there are no laws that specifically regulating cyberbullying, this is one of the obstacles in handling cyberbullying cases in the two countries. Differences in victim protection institutions also influence the handling of cyberbullying. Hopefully, the two countries will be able to formulate cyberbullying regulations so that the handling of cyberbullying is more optimal.

Keywords: *Cyberbullying, Victims and Witnesses, Legal Protection*

I. PENDAHULUAN

Cyberbullying merupakan *bullying* atau perundungan yang dulu dilakukan secara verbal kemudian seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi membuat *bullying* atau perundungan lebih sering dilakukan melalui media elektronik. Di Indonesia, *cyberbullying* hampir dialami oleh sebagian besar masyarakat serta terjadi peningkatan kasus sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh *Center for Digital Society (CfDS)* dan *Center for Lifespan and Development (CLSD)* Universitas Gajah Mada (UGM) menemukan 43,35% dari 3.077 responden mengaku pernah menjadi korban *cyberbullying*.¹ Tak hanya di Indonesia, *cyberbullying* juga terjadi di negara lain, salah satunya adalah Korea Selatan dimana kasus *cyberbullying* menjadi salah satu penyebab tingginya angka bunuh diri di Korea Selatan, dari laporan kepolisian yang diperoleh oleh anggota parlemen Han Byung-do dari Partai Demokrat Korea pada Oktober 2021, ada lebih dari 75.000 kasus pencemara nama baik di dunia maya yang telah dilaporkan. Kemudian Badan Kepolisian Nasional Korea Selatan menemukan bahwa jumlah kasus *cyberbullying* meningkat 45% dari 2017 hingga 2020.²

¹ Nurhayadi Sucahyo, "Perundungan Siber di Indonesia kian Mengkhawatirkan" yang diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/perundungan-siber-di-indonesia-kian-mengkhawatirkan-6232440.html> pada tanggal 17 September 2022 pukul 20:30 WITA.

² Admin, "2 Figur Publik Korea Bunuh Diri karena Cyberbullying, Ini Catatan untuk Para Orangtua" yang diakses dari <https://chanelmuslim.com/parenting/2-figur-publik-korea-bunuh-diri-karena-cyberbullying-ini-catatan-untuk-para-orangtua> pada tanggal 19 September 2022 pukul 12:25 WITA.

Cyberbullying dapat ditangani melalui perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada warganya yang menjadi korban melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan dan menjamin perlindungan hukum yang tidak hanya untuk menangani tindak pidana yang sudah terjadi tetapi juga untuk pencegahan sehingga tindak pidana tersebut dapat berkurang di kemudian hari. Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying*, peningkatan kasus *cyberbullying* terus terjadi sehingga perlu diadakan perbandingan perlindungan hukum antara Indonesia dengan Korea Selatan karena kedua negara memiliki sistem hukum yang sama yakni *civil law* atau hukum sipil³ sehingga penanganan kasus hukum di kedua negara tersebut kemungkinan besar akan serupa. Hasil perbandingan akan menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing negara sehingga dapat diketahui hal-hal yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* dalam hukum pidana Indonesia dan Korea Selatan? 2) Apa kelebihan dan kekurangan dari perlindungan hukum yang diberikan oleh masing-masing negara tersebut? Tujuan dari

³ Fachrizal Afandi, Belajar Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Melalui Drama Korea (Bagian 2) yang diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/belajar-perbandingan-sistem-peradilan-pidana-melalui-drama-korea-bagian-2-lt610cae9a039c2> pada tanggal 17 November 2022 pukul 19:30 WITA.

penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* dalam hukum pidana Indonesia dan Korea Selatan serta untuk mengkaji dan menganalisis kelebihan dan kekurangan dari perlindungan hukum yang diberikan oleh masing-masing negara tersebut melalui perbandingan.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya: 1) Manfaat teoritis yaitu dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana *cyberbullying* dan perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* di Indonesia dan Korea Selatan. 2) Manfaat praktis yakni dapat memberi manfaat dan dijadikan referensi bagi para pihak yang ingin meneliti permasalahan *cyberbullying* dan perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan perspektif tujuannya, penelitian hukum normatif yang digunakan adalah penelitian perbandingan hukum yang mana membandingkan sistem hukum negara yang satu dengan negara yang lain dengan tujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing sistem hukum yang diteliti.⁴ Metode pendekatan yang digunakan meliputi metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*),

⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 130.

dan metode pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode analisa isi (*content analysis*).

II. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi Korban *Cyberbullying* di Indonesia dan di Korea Selatan

Cyberbullying di Indonesia diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sementara di Korea Selatan, *cyberbullying* diatur dalam *Article 44 Act No. 17348, Jun. 9, 2020 Act on Promotion of Information and Communications Network Utilization and Information Protection*. Melihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana *cyberbullying* maka baik di Indonesia maupun di Korea Selatan, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai *cyberbullying* secara khusus.

Perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* merupakan pemenuhan hak-hak korban yang dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan.⁵ Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana seperti *cyberbullying* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sementara di Korea Selatan diatur dalam *Act No. 14583, Mar. 1, 2017 Crime Victim Protection Act*.

⁵ Sudirman Suparmin, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, CV. Manhaji, Medan, 2020, hlm. 66

Indonesia dan Korea Selatan menjamin kerahasiaan identitas dari korban selama seluruh proses acara pidana dilaksanakan bahkan Indonesia juga memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan identitas baru, tempat tinggal baru dan lain sebagainya yang berkaitan dengan reputasi dan identitas korban. Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan juga memberikan bantuan pembiayaan dan subsidi bagi keperluan korban dalam proses acara pidana. Di Indonesia diberikan penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan dan bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi). Di Korea Selatan pun pemerintah juga memberikan dana bantuan yang diperlukan untuk melindungi korban kejahatan sesuai dengan tingkat kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan tingkat keperluan perlindungan dan dukungan (*Article 7, Paragraph 1 Act No. 14583, Mar. 1, 2017 Crime Victim Protection Act*).

Di Indonesia pada tahap penyelidikan dan penyidikan, korban memiliki hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan kemudian untuk korban yang tidak menguasai bahasa Indonesia akan didampingi oleh penerjemah dan korban juga memiliki hak untuk diam (*right to be silent*) dan bebas dari pertanyaan yang menjerat. Begitu pula di Korea Selatan, korban juga bisa mendapatkan bantuan dari juru bahasa yang disertifikasi oleh pemerintah Korea Selatan selama interogasi oleh pihak

yang berwenang kemudian juga korban tidak perlu bersaksi atau menjawab pertanyaan yang dapat memberatkannya (*right to be silent*).⁶ Kemudian baik di Indonesia maupun di Korea Selatan, korban berhak didampingi oleh penasihat hukum dan bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi akan diberikan bantuan hukum secara gratis oleh pemerintah.

Pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, di Indonesia, korban *cyberbullying* berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus baik dalam bentuk keterangan lisan maupun dalam bentuk tertulis (Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi) begitupula di Korea Selatan, korban mendapatkan hak untuk mendapatkan informasi mengenai proses pidana seperti hasil penyidikan terhadap orang yang diduga pelaku, tanggal sidang terbuka, hasil persidangan, percobaan, pelaksanaan pidana, dan status pelaksanaan pidana percobaan saat ini, yang ditetapkan dengan keputusan presiden (*Article 8, Paragraph 2 Act No. 14583, Mar. 1, 2017 Crime Victim Protection Act*).

Selain bantuan hukum, Indonesia dan Korea Selatan juga memberikan bantuan medis dan psikologis pada korban suatu tindak pidana. Bantuan medis di Indonesia saat ini diutamakan untuk korban

⁶ Admin, "An Overview of the criminal law system in South Korea" yang diakses dari <https://travel.gc.ca/travelling/advisories/korea-south/criminal-law-system> pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 19:23 WITA.

tindak pidana berat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Kemudian di Korea Selatan, bantuan medis dijamin dalam *Article 7, Paragraph 1 Crime Victim Protection Act*. Begitupula juga dengan bantuan psikologis, di Indonesia diberikan rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban tindak pidana berat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 namun tidak menutup kemungkinan bagi korban *cyberbullying* diberikan bantuan psikologis pada saat proses penyelesaian secara kekeluargaan di lembaga kepolisian yang mana akan dipertemukan korban dengan seorang psikolog untuk membantu korban mengatasi hal yang mengganggu jiwanya. Sementara di Korea Selatan, bagi seorang korban dari suatu tindak pidana, negara menyelenggarakan program konseling dan terapi yang merehabilitasi tak hanya mental korban kejahatan namun juga mental keluarganya sebagaimana diatur dalam *Article 7, Paragraph 3 Crime Victim Protection Act* dan tersedia banyak lembaga atau institusi yang bekerjasama dengan pemerintahan dan menawari layanan konseling secara gratis bagi mereka yang membutuhkan tanpa membedakan berat-ringannya suatu tindak pidana.

Untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi korban dari suatu tindak pidana, negara menyediakan lembaga perlindungan korban yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah kepada korban tindak pidana. Di Indonesia, lembaga yang berwenang memberikan

perlindungan hukum bagi korban dan saksi adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sementara di Korea Selatan, lembaga yang memiliki kewenangan memberikan perlindungan bagi saksi dan korban adalah *Sunflower Center*. Antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Indonesia dan *Sunflower Center* di Korea Selatan terdapat perbedaan yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak tersebar di seluruh provinsi di Indonesia karena sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LPSK bisa dibentuk di daerah sesuai dengan keperluan dan ketentuan mengenai pembentukannya dalam Peraturan Presiden kemudian juga jam kerja LPSK terbatas dari pukul 07.30-16.00 dari hari Senin hingga Jumat dan libur pada hari Sabtu dan Minggu sementara *Sunflower Center* tersebar di banyak tempat di berbagai daerah di Korea Selatan yang mana telah memiliki 37 cabang yang tersebar di Korea Selatan yang buka selama 24 jam dan setahun penuh sehingga sangat memudahkan korban untuk mendapatkan pertolongan. Kemudian juga *Sunflower Center* memiliki ciri khas khusus yakni terdapat *hospital base* atau pangkalan rumah sakit yang mana mendukung *Sunflower Center* menjalani program *one stop service center* yang menyediakan bantuan medis hingga bantuan hukum.

Upaya perlindungan hukum bagi korban tidak hanya diberikan secara represif saja namun juga diberikan secara preventif karena seperti kata pepatah “lebih baik mencegah daripada mengobati” maka dari itu

baik di Indonesia maupun di Korea Selatan terdapat upaya perlindungan hukum secara preventif. Di Indonesia, perlindungan hukum secara preventif dilakukan melalui lembaga kepolisian dan kejaksaan yang memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai *cyberbullying* kepada para pelajar seperti yang dilakukan oleh Pesonil Sat Binmas Polres Payakumbuh⁷ dan Jaksa Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa⁸. Penyuluhan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada pelajar yang sering menghabiskan waktu di media sosial mengenai bahayanya dampak dari tindakan *cyberbullying* sehingga mereka tidak ada keinginan untuk melakukan tindakan tersebut dan kasus *cyberbullying* di Indonesia dapat berkurang. Sementara di Korea Selatan, upaya perlindungan hukum preventif dilakukan dengan konsep *Law and Popular Culture* yang mana hukum dan budaya populer berinteraksi hingga kemudian budaya populer membangun persepsi kita mengenai hukum. Korea Selatan memanfaatkan serial drama mereka yang benar-benar populer di seluruh dunia dengan mengangkat isu *bullying* dan *cyberbullying* dalam cerita di serial drama tersebut. Salah satu drama Korea Selatan yang memberikan dampak hebat adalah *The Glory* yang menceritakan tentang menceritakan tentang *bullying* parah dan sadis

⁷ Polres Payakumbuh, “Sat Binmas Polres Payakumbuh Beri Penyuluhan Kepada Pelajar, Ini Tujuannya” yang diakses dari <https://payakumbuh.sumbar.polri.go.id/2022/09/10/sat-binmas-polres-payakumbuh-beri-penyuluhan-kepada-pelajar-ini-tujuannya/> pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 13:11 WITA.

⁸ Presmedia, “Jaksa Tarempa Masuk Sekolah Kenalkan Hukum ke Siswa SMPN Satap Anambas” yang diakses dari <https://presmedia.id/berita-6085/jaksa-tarempa-masuk-sekolah-kenalkan-hukum-ke-siswa-smpn-satap-anambas.html> pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 13:22 WITA.

semasa sekolah yang kemudian membuat korbannya bertekad untuk melakukan balas dendam kepada para pelaku *bullying*. Penayangan serial drama berjumlah 8 episode tersebut memberikan pemahaman tentang bagaimana *bullying* dapat memberikan efek buruk kepada korbannya yang kemudian akan membuat korban menyimpan rasa dendam sehingga dengan adanya pemahaman ini diharapkanlah para penonton tahu dampak negatif *bullying* dan *cyberbullying*. Serial drama Korea yang mengangkat isu *bullying* dan *cyberbullying* juga bisa menjadi upaya perlindungan secara represif seperti yang baru-baru ini terjadi, drama *The Glory* membuka masa lalu seorang aktor Thailand bernama Ohm Pawat yang ternyata pernah merundung temannya semasa sekolah karena korban dari perundungannya berani untuk mengungkapkan hal itu ke publik (*speak up*). Dari sinilah diketahui serial drama Korea yang mengangkat isu *bullying* dan *cyberbullying* bisa menjadi dorongan bagi korban untuk berani *speak up* mengenai *bullying* atau *cyberbullying* yang pernah atau sedang dialaminya.⁹

Kendala Perlindungan Hukum bagi Korban *Cyberbullying* di Indonesia dan Korea Selatan

Kendala perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* di Indonesia antara lain penggunaan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang

⁹ Idris Hasibuan, “The Glory Effect? Ohm Pawat Diduga Tersandung Kasus Bullying di Masa Lalu” yang diakses dari <https://olret.viva.co.id/amp/viral/3051-the-glory-effect-ohm-pawat-diduga-tersandung-kasus-bullyinh-di-masa-lalu> pada tanggal 1 Februari 2023 pukul 19:33 WITA.

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini sebenarnya belum secara tepat menggambarkan perbuatan *cyberbullying* karena *cyberbullying* tidak semata-mata hanya pencemaran nama baik atau *defamation*. Ketidaktepatan penggambaran perbuatan *cyberbullying* ini dapat menyebabkan kekaburan norma sehingga sulit untuk menentukan kapan suatu perbuatan dikatakan sebagai *cyberbullying* sehingga diperlukanlah peraturan perundang-undangan tersendiri karena tindak pidana *cyberbullying* ini sama berbahayanya dengan tindakan lainnya sebab *cyberbullying* adalah suatu tindakan yang tidak mengenal batas ruang dan waktu, sekali mem-*posting* sesuatu maka *postingan* tersebut akan selalu ada dan tidak dapat dihapus atau di-*take down* begitu saja karena pastinya sudah ada orang lain yang menyebarkan sesuatu yang telah di-*posting* oleh pembuat *posting-an*. Sayangnya hingga sekarang belum ada langkah dari pemerintah untuk membentuk peraturan perundang-undangan tersebut karena di Indonesia belum ada istilah yang pas untuk menggambarkan bagaimana sesungguhnya tindakan yang disebut dengan *cyberbullying* dan hanya dicari istilah yang mirip yakni perundangan dunia maya. Kendala lainnya terletak pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun, bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis hanya diberikan kepada mereka yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana

terorisme, korban tindak pidana perdagangan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat sehingga belum ada ketentuan yang memberikan korban *cyberbullying* bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis padahal seorang korban *cyberbullying* sangat membutuhkan kedua hal tersebut karena dampak tindakan *cyberbullying* lebih menyerang jiwa seseorang daripada fisik seseorang namun tidak menutup kemungkinan fisik dari seorang korban tidak terluka karena seseorang dengan jiwa yang mengalami gangguan akan cenderung melakukan *self-harm* atau tindakan melukai diri sendiri sehingga bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis sangat diperlukan oleh korban. Kendala terakhir terletak pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang mana LPSK tidak tersebar di seluruh provinsi di Indonesia karena LPSK bisa dibentuk di daerah sesuai dengan keperluan dan ketentuan mengenai pembentukannya dalam Peraturan Presiden kemudian jam kerja LPSK yang buka dari hari Senin hingga Jumat pada pukul 07.30 – 16.30 WIB dan tutup pada hari Sabtu dan Minggu jika dibanding dengan *Sunflower Center* yang tersebar di 37 titik di penjuru Korea Selatan dengan jam kerja 24 jam dan tanpa hari libur, pelayanan yang diberikan oleh Korea Selatan juga lebih maju daripada Indonesia.

Kendala perlindungan hukum di Korea Selatan sama dengan Indonesia, masih belum memiliki peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai *cyberbullying* sehingga hanya menggunakan

Article 44 Network Act namun pemerintah Korea pernah mengupayakan pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai *cyberbullying* yang diberi nama *Sulli Law* karena kematian mendiang Sulli membekas di negara tersebut namun setelah diajukan ke Majelis Nasional ke-20 tahun 2019, Rancangan Undang-Undang Sulli tidak berhasil lolos ke sesi utama Majelis Nasional. Tidak diketahui pasti apa yang penyebab RUU ini tidak lolos ke sesi utama namun ada yang menuliskan bahwa *Sulli Act* atau *Sulli Law* dapat berpotensi melanggar kebebasan berekspresi dan ditakutkan undang-undang tersebut mengandung pasal karet yang dapat menjerat siapapun dan justru mengekang kebebasan berbicara di Korea Selatan.¹⁰

¹⁰ Atmi Ahsani Yusron, “Undang-undang Sulli Belum Berhasil Terwujud” yang diakses dari <https://hot.detik.com/kpop/d-5085513/undang-undang-sulli-belum-berhasil-terwujud> pada tanggal 3 Januari 2022 pukul 3 Januari 2023 pukul 13:59 WITA.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa terhadap perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* dalam hukum pidana Indonesia dan Korea Selatan serta kendala dari perlindungan hukum tersebut, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* yang diberikan oleh Indonesia dan Korea Selatan secara garis besar sama, hanya terdapat perbedaan pada bantuan medis dan psikologis serta pada lembaga yang berwenang memberikan perlindungan bagi korban dan saksi. 2) Kendala dari perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* yang diberikan Indonesia dan Korea Selatan adalah belum memiliki peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai *cyberbullying*. Kendala di Indonesia adalah jumlah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang masih sedikit serta jam kerja yang terbatas jika dibandingkan dengan *Sunflower Center* milik Korea Selatan yang mempunyai 37 cabang dan bekerja selama 24 jam setahun penuh tanpa hari libur.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka peneliti memiliki beberapa saran yaitu: 1) Diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *cyberbullying* secara khusus di Indonesia dan di Korea Selatan. 2) Indonesia perlu mengadaptasi sistem dan jam kerja *Sunflower Center* yang mengusung *one stop service center* dengan memiliki *hospital base* sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin dan Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2018. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, PT. Sinar Grafika. Jakarta.
- Halleve, Gabriel, 2013, *The Right to Be Punished: Modern Doctrinal Sentencing*, Springer, London.
- Noval, Sayid Muhammad Rifqi, 2021, *Cyberbullying Hak-Hak Digital: Right On Online Safety*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sunarso, Siswanto, 2015, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, PT. Sinar Grafika. Jakarta.
- Suparmin, Sudirman, 2020, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, CV. Manhaji. Medan.

Jurnal

- Ju, Young A, Youngjoo Han, Hyejin Lee, Dong-gwi Lee. "Counselling Psychology in South Korea". *Counseling Psychology Quarterly*. 2016.
- Utami, Aditya Rizka, Suyadi, Setya Wahyudi. "Perbandingan Asas Legalitas Indonesia dan Korea Selatan (Tinjauan Yuridis Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan *Criminal Code of Republic of South Korea*)". *Jurnal S.L.R.* Volume 2. Nomor 1. 2020.
- Zsila, Agnes. "Psychoactive substance use and problematic internet use as predictors of bullying and cyberbullying victimization". *International Journal of Mental Health and Addiction*. Volume 16. 2018.

Internet

- Admin, "2 Figur Publik Korea Bunuh Diri karena Cyberbullying, Ini Catatan untuk Para Orangtua". Diakses dari <https://chanelmuslim.com/parenting/2-figur-publik-korea-bunuh-diri-karena-cyberbullying-ini-catatan-untuk-para-orangtua> pada 19 September 2022.
- Fachrizal Afandi, "Belajar Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Melalui Drama Korea (Bagian 2)". Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/belajar-perbandingan->

sistem-peradilan-pidana-melalui-drama-korea-bagian-2-
lt610cae9a039c2 pada pada 17 November 2022.

Idris Hasibuan, “The Glory Effect? Ohm Pawat Diduga Tersandung Kasus Bullying di Masa Lalu”. Diakses dari <https://olret.viva.co.id/amp/viral/3051-the-glory-effect-ohm-pawat-diduga-tersandung-kasus-bullying-di-masa-lalu> pada 1 Februari 2023.

Nurhayadi Sucahyo. “Perundungan Siber di Indonesia kian Mengkhawatirkan”. Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/perundungan-siber-di-indonesia-kian-mengkhawatirkan-6232440.html> pada 17 September 2022.

Polres Payakumbuh, “Sat Binmas Polres Payakumbuh Beri Penyuluhan Kepada Pelajar, Ini Tujuannya”. Diakses dari <https://payakumbuh.sumbar.polri.go.id/2022/09/10/sat-binmas-polres-payakumbuh-beri-penyuluhan-kepada-pelajar-ini-tujuannya/> pada 16 Januari 2023.

Presmedia, “Jaksa Tarempa Masuk Sekolah Kenalkan Hukum ke Siswa SMPN Satap Anambas”. Diakses dari <https://presmedia.id/berita-6085/jaksa-tarempa-masuk-sekolah-kenalkan-hukum-ke-siswa-smpn-satap-anambas.html> pada 16 Januari 2023.

Susan-Han, “National Assembly to open subcommittee and review new law against malicious comments, the ‘Sulli Law’”. Diakses dari <https://www.allkpop.com/article/2019/10/national-assembly-to-open-subcommittee-and-review-new-law-against-malicious-comments-the-sulli-law> pada 3 Januari 2022.